

## KELOLA KEUANGAN SECARA TERATUR, BIMTEK DIGELAR



*kumalabenggawi.blogspot.com*

Dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah<sup>i</sup>. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek). Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>ii</sup> harus berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang ada dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan itu disampaikan Bupati SBB Jacobus F Puttileihalat dalam sambutannya pada acara Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)<sup>iii</sup> Tahun 2012 yang dibacakan Kepala Dinas Kesehatan SBB, Hegmon Sesa yang berlangsung di Gedung Serba guna Piru Selasa (9/4).

Menurut Jacobus F Puttileihalat, demi pengelolaan keuangan daerah secara tepat waktu, tepat guna, dan didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Pemerintah Kabupaten SBB menggelar Bimtek. Bimtek penting dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur Pengelola Keuangan Daerah karena dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 4 Ayat (1) yang mengatakan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Menurut Jacobus F Puttileihalat, persoalan yang dihadapi oleh Pemkab SBB saat ini adalah proses penatausahaan dan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)<sup>iv</sup> maupun pemerintah daerah dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah<sup>v</sup> yang belum tepat waktu sesuai dengan amanat undang-undang. Hal ini, disebabkan karena keterbatasan sumber daya dan pemahaman aparatur pelaksana sehingga SKPD masih belum mampu menyajikan laporan keuangan sesuai amanat undang-undang.

Namun yang ditampilkan hanya Buku Kas Umum (BKU) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang sangat berdampak pada penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dikatakan juga bahwa hampir sebagian besar penyimpangan Laporan Keuangan SKPD yang disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), tidak sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah<sup>vi</sup> maupun Pasal 232 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah<sup>vii</sup>. Bahwa penyampaian laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi sesuai Pasal 232 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, wajib menyampaikan laporan keuangan seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA)<sup>viii</sup> SKPD, Neraca<sup>ix</sup> SKPD, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)<sup>x</sup> SKPD serta Dokumen dari Laporan Keuangan – SKPD tersebut dikompilasi oleh entitas pelaporan dalam hal ini Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)<sup>xi</sup> menjadi pertanggungjawaban LKPD sesuai dengan Pasal 296 Ayat (1) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan selanjutnya pada Ayat (2), dan pasal 297 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sehingga LKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah setiap tahun anggaran.

Ditambahkan untuk mencermati perubahan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang senantiasa berubah dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dan hambatan serta kelemahan yang dijumpai selama ini, serta semakin ketatnya pengawasan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah oleh aparatur pengawasan yang harus disampaikan setiap triwulan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku, maka tujuan dari Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksana APBD Tahun 2012 dan menjawab permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab SBB dalam hal penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dapat terjawab.

Sehingga opini<sup>xii</sup> penilaian atas LKPD yang selama ini oleh BPK dengan tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan pemerintah kabupaten atau *disclaimer*<sup>xiii</sup> dapat diperbaiki dengan baik sehingga nantinya LKPD Pemerintah Kabupaten SBB untuk tahun-tahun mendatang harus mendapat penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP)<sup>xiv</sup>.

Olehnya itu, perubahan regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut mengalami perubahan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

<sup>i</sup> **Keuangan Negara/Daerah**, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [vide: UU No. 17/2003, Pasal 1 dan 2].

<sup>ii</sup> **Pengelolaan Keuangan Daerah** adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 8).

<sup>iii</sup> **APBD**, **1.** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; **2.** suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

<sup>iv</sup> **Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**, organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada gubernur/bupati/walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, desa, dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah.

<sup>v</sup> **Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Daerah (LKPP/D)**, laporan pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN/APBD yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

<sup>vi</sup> **Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**,

PSAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari:

1. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran III;
2. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IV;
3. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran V;
4. PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VI;
5. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VII;
6. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran VIII;
7. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran IX;
8. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran X;
9. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XI;
10. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XII; dan
11. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian, adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XIII.

<sup>vii</sup> **Pasal 232 Ayat (6) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah** : “Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran; b. neraca; dan c. catatan atas laporan keuangan”.

<sup>viii</sup> **Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**, Laporan yang menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama satu periode pelaporan.

<sup>ix</sup> **Neraca**, laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan pemerintah, yang meliputi aset, utang, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

<sup>x</sup> **Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)**, **1.** penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas, catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian Laporan Keuangan yang wajar; **2.** laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisa atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

<sup>xi</sup> **Pejabat Pengelola Keuangan Daerah** yang selanjutnya disingkat **PPKD** adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan. kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah (Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Angka 15).

<sup>xii</sup> **Opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan

---

pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

<sup>xiii</sup> **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

<sup>xiv</sup> **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.